



**P U T U S A N**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, Nik 7304075906940003, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Nik 7304075906940003, tempat lahir, xxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 36/Pdt.G/2020/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan tersebut, adalah Ayah Kandung penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 5 Put No 36 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah atas nama Sirajuddin Rate sebagai Imam Dusun setempat, dan yang menjadi saksi Nikah adalah xxxxxxxxxxxx dibayar tunai;
4. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus perjaka;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian imam setempat berkas keduanya tidak sampai ke Kua sementara keduanya sudah menyetor uang untuk penerbitan Buku Nikah ;
7. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat, selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx , tinggal bersama penggugat;
8. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, hingga salah satu pihak yakni tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah;
9. Bahwa, tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat sering meninggalkan penggugat, dengan alasan kerumah orangtuanya, dan perbuatan tersebut sering dilakukan;
  - Tergugat lebih memilih untuk pergi merantau keluar Negeri dan meninggalkan anaknya yang pada saat kepergiannya sedang sakit parah;
  - Tergugat memiliki banyak pinjaman uang, dan yang melunasi pinjaman tersebut adalah penggugat setelah ditinggalkan;
  - Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan lahir dan batin penggugat selama hampir dua tahun terakhir;
  - Tergugat hilang kabar, dan tidak pernah kembali pulang menemui penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dari 5 Put No 36 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa, akibat dari perbuatan tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan merantau untuk mencari nafkah, yang hingga sekarang tidak pernah kembali, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

- Mengabulkan permohonan dan gugatan penggugat;
- Menetapkan sah perkawinan penggugat, xxxxxxxxxxxxxx, dengan tergugat xxxxxxxxxxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012, di Dusun Panaikang, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, xxxxxxxxxxxxxx terhadap penggugat, xxxxxxxxxxxxxx,;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 3 dari 5 Put No 36 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Muhamad Imron, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Sulastrisuhani, S. HI serta Musafirah, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S. HI

Muhamad Imron, S. Ag., M.HI

Hal. 4 dari 5 Put No 36 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.



Musafirah, S. Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000
6.	Meterai	:	Rp.	6.000
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>436.000,00</b>
<i>(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</i>				